

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 9 Nomor 2, Desember 2012

PERANAN ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nur Cahyonowati

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
pemuda54@yahoo.com

Dwi Ratmono

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
dwi_ratmono@yahoo.com

Faisal

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
fe_faisal@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to examine the determinants of compliance of Indonesian tax payers i.e. tax audit, fine and ethical variables. This study proposes a hypothesis that tax compliance is not only affected by deterrence factors such as tax audit and tax fine but also affected by the behavioral aspect of tax payers i.e. their ethics. The effects of tax audit and tax fine on tax compliance depend on ethical standard. This study designs experiment of 2x2 between subjects to examine the hypotheses. The participants of this experimental study are 40 tax payers in Semarang City. The results of this study suggest that there is an interaction between tax fine and ethics variables that affect tax compliance. However, there is no an empirical evidence of an interaction between ethics and tax audit that affect the level of tax compliance.

Keywords: *tax compliance, tax audit, tax fine, ethic.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji determinan kepatuhan wajib pajak Indonesia seperti variabel pemeriksaan pajak, denda pajak, dan etika. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi *deterrence factors* seperti pemeriksaan dan denda pajak namun juga aspek berperilaku wajib pajak yaitu tingkat etika mereka. Dihipotesiskan bahwa pengaruh pemeriksaan dan denda terhadap kepatuhan pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen *2x2 between subjects* untuk menguji hipotesis. Partisipan dari penelitian eksperimental ini adalah 40 wajib pajak di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah interaksi antara variabel denda pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun, tidak terdapat bukti empiris adanya interaksi antara pemeriksaan pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kata kunci: *kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, denda pajak, etika.*

PENDAHULUAN

Masih rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Indonesia belum optimal. Data *Worldbank* menunjukkan bahwa rasio

pajak Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 11,90% (www.data.worldbank.org, 19 September 2013). Di tingkat regional, angka ini lebih rendah jika dibandingkan *tax ratio* negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina (12,3%),

Thailand (17,6%), atau Singapura (14,1%). Rasio pajak Indonesia juga masih jauh di bawah rasio pajak negara berkembang seperti Australia dengan *tax ratio* sebesar 20,6%. Selain masih rendahnya *tax ratio*, *tax coverage ratio* Indonesia juga belum menunjukkan rasio yang ideal. Aviliani (2003) menunjukkan bahwa *tax coverage ratio* sebesar 1:18, artinya dari 18 juta wajib pajak yang efektif terjaring hanya 1 (satu) juta wajib pajak.

Rendahnya penerimaan pajak kemungkinan besar berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerimaan pajak ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Asri dan Vinola (2009) memberikan bukti empiris bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan Indonesia dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2008 hanya 22,89%, sedangkan penerimaan dari PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11% (www.pajakonline.com, 30 Januari 2009). Padahal di negara maju, penerimaan PPh dari WP orang pribadi justru lebih besar daripada WP badan.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Ditjen Pajak berupaya menegakkan aturan-aturan perpajakan antara lain melalui pemeriksaan pajak dan denda pajak yang tinggi bagi WP orang pribadi/badan yang diduga melakukan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Kebijakan pemeriksaan tersebut antara lain diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tertanggal 24 Februari 2009 nomor SE-02/-PJ.04/2009 tentang Rencana dan Strategi Penyelesaian Pemeriksaan Tahun 2009. Namun, program pemeriksaan pajak tersebut mempunyai kendala yaitu terbatasnya jumlah pemeriksa pajak (fiskus). Dirjen Pajak menyatakan bahwa di negara-negara lain paling tidak rasio fiskus adalah rata-rata 30%-35% dari keseluruhan jumlah pegawai pajak yang dimiliki, sedangkan di Indonesia rasionya masih di bawah 10% (www.indotaxcenter.com, 30 Maret 2009).

Mekanisme pemeriksaan dan denda pajak merupakan mekanisme yang sangat penting

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak WP orang pribadi, sekaligus untuk meningkatkan perim-bangan penerimaan pajak antara WP orang pribadi dan WP badan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Hasil pemeriksaan tertuang pada Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar. Dirjen pajak juga berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Hasil penelitian Cahyonowati (2011) menunjukkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi di Indonesia harus dipaksakan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*enforced tax compliance*). Dengan kata lain, WP orang pribadi belum mematuhi peraturan perpajakan secara sadar dan sukarela. Terkait dengan kebijakan pemeriksaan pajak, Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa kebijakan tersebut mungkin hanya mempunyai dampak kepatuhan pada jangka pendek saja.

Berbeda dengan WP badan, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak WP orang pribadi, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor berperilaku (*behavioral*) apa yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) individu WP orang pribadi sehingga dapat menyusun suatu kebijakan perpajakan yang efektif. Meskipun juga ada aspek berperilaku, namun WP badan merupakan organisasi yang terdiri atas sekumpulan individu sehingga analisis perilakunya menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa fokus penelitian kepatuhan pajak pada umumnya adalah pada WP orang pribadi.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (misalnya Witte dan Woodbury 1985). Namun, Alm et al. (1992) menyatakan bahwa

deterrence factor (yaitu pemeriksaan dan denda pajak) tidak cukup efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena probabilitas aktual wajib pajak pribadi untuk diperiksa dan denda pajak masih cukup rendah. Selanjutnya James et al. (2001) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak cenderung dipengaruhi oleh motivasi sosial misalnya etika, norma sosial, keadilan, dan kewajaran dibandingkan sifat egois wajib pajak. Peneliti lain menggunakan konsep moral (Kaplan et al. 1997) dan etika (Ghosh dan Grain 1996) sebagai variabel perilaku untuk menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Alm et al. 1992, Ghosh dan Grain 1996, James et al. 2001), penelitian ini termotivasi untuk memfokuskan pada isu faktor internal berperilaku yang mempengaruhi kepatuhan WP orang pribadi, yaitu standar etika. Hal ini juga konsisten dengan Carroll (1987) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dibandingkan faktor ekstrinsik.

Penelitian survei telah menunjukkan bahwa komitmen moral yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang ditandai dengan berkurangnya penggelapan pajak (Baldry 1986). Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi nilai-nilai moral yang berkembang dan berevolusi sepanjang waktu. Literatur-literatur di atas menunjukkan bahwa standar etika yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, argumentasi di atas belum teruji secara empiris dalam penelitian eksperimental di mana hubungan kausalitas dapat lebih diyakini. Penelitian survei telah menunjukkan bahwa standar etika yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak, namun temuan tersebut belum diyakini validitasnya karena dalam survei terdapat bias keinginan sosial (*social desirability bias*) di mana responden akan berusaha memberikan jawaban yang baik secara sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh standar etika dalam meningkatkan kepatuhan pajak namun dengan menggunakan setting

eksperimen di mana bias-bias dalam penelitian survei akan dapat dikurangi.

Pembahasan selanjutnya meliputi: tinjauan pustaka mengenai kepatuhan pajak dan determinannya, perumusan hipotesis, desain eksperimen dan metode pengujian hipotesis. Pada bagian keempat akan dibahas mengenai hasil pengujian. Selanjutnya, bagian akhir akan membahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Aspek Keperilakuan dalam Keputusan Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu 2000). Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu 2000). Jika membahas kepatuhan pajak WP orang pribadi maka kita harus menganalisis dalam konteks berperilaku karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno dan Violette 1996).

Pembayaran pajak merupakan sebuah dilema sosial karena sering terjadi pertentangan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif (Holler et al. 2008). Dukungan keuangan dari pajak untuk aktivitas-aktivitas ekonomis dan politis pemerintah akan dapat efektif jika negara mampu memotivasi warga negaranya untuk menaati ketentuan-ketentuan perpajakan.

Teori *rational expectation* menyatakan bahwa pembayar pajak (*taxpayers*) mem-

pertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda dalam kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya akan taat terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Allingham dan Sandmo 1972). Namun, kebijakan pemeriksaan dan denda pajak terkadang mempunyai efek yang kontradiktif dengan yang diharapkan (Holler et al. 2008). Selain itu, kemungkinan terdapat variabel-variabel selain variabel ekonomis-rasional (seperti ancaman pemeriksaan dan denda) seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, dan religiusitas yang mempengaruhi perilaku pajak (Holler et al. 2008).

Lebih jauh, Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam kontrol individual. Dalam membuat sebuah keputusan kepatuhan pajak, pembayar pajak mendasarkan pada sikap (*attitudes*) terhadap kepatuhan yang berkembang sepanjang waktu melalui akuisisi keyakinan (*beliefs*) tentang keluaran (*outcomes*) dari kepatuhan dan evaluasi terhadap *outcomes* tersebut. Dengan kemungkinan adanya pengaruh aspek psikologi pada perilaku membayar pajak seperti argumentasi di atas, maka penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan teori ekonomi saja namun juga teori-teori psikologi dalam menganalisis perilaku kepatuhan pajak WP orang pribadi.

Etika WP Orang Pribadi, Pemeriksaan, dan Denda Pajak

Secara umum, etika dipahami sebagai gambaran dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai individu berdasarkan keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) yang telah terinternalisasi (Gosh dan Crain 1996). Song dan Yarbrough (1978) mendefinisikan etika pajak sebagai norma-norma yang mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah. Isu-isu etika dalam pajak antara lain dilaporkan atau tidak dilaporkannya penghasilan tambahan

dalam SPT dan membuat estimasi tentang pengurangan pajak.

Pembayaran pajak dapat dipandang sebagai sebuah transfer di mana bagian daya beli seorang individu dipertukarkan dengan jasa-jasa publik yang dapat diberikan oleh pemerintah dari dana pajak yang dikumpulkan dari pembayar pajak (Gosh dan Crain 1996). Karena itu pembayar pajak mempunyai insentif untuk bertindak curang, yaitu akan lebih menguntungkan untuk menyimpan uang daripada mentransfernya kepada pemerintah dengan membayar pajak. Sekalipun demikian, individu tidak sepenuhnya mempunyai motivasi opportunistik seperti itu. Sebagai contoh, beberapa individu secara jujur melaporkan kewajiban pajak mereka meskipun mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat curang karena mereka meyakini tindakan curang tersebut tidak etis (Alm 1991).

Pendekatan ekonomi dan kriminal tradisional mengacu pada teori *expected utility*, yang meskipun cukup valid, namun sangat sedikit bisa menjelaskan mengapa orang membayar pajak. Alm (1991) berargumen bahwa meskipun tingkat pemeriksaan dan denda pajak mempengaruhi kepatuhan, keduanya belum dapat secara komprehensif menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi aturan-aturan perpajakan.

Teori penalaran moral (*moral reasoning*) dari Kohlberg (1969) merupakan salah satu alternatif teori yang penting untuk dapat menjelaskan kepatuhan pajak (Trivedi et al. 2003). Kohlberg (1969) mengembangkan teori tahapan penalaran moral (*the stages of moral reasoning*). Teori ini yang menyatakan bahwa individu membuat pertimbangan moral (*moral judgement*) menggunakan sebuah konsep keadilan yang berkembang seperti halnya bagaimana manusia menjadi dewasa. Kohlberg (1969) mengidentifikasi tiga tingkatan pengembangan moral (*moral development*) yaitu *pre-conventional*, *conventional*, dan *post conventional*. Setiap tingkatan tersebut mempunyai dua tahapan penalaran moral yang berbeda. Dalam tingkatan *pre-conventional*, motivasi untuk keputusan moral berasal dari ketakutan akan hukuman (tahap 1) atau

dari kepentingan sendiri, seperti memenuhi kebutuhan diri sendiri (tahap 2). Pada tingkatan *conventional*, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok sosial sehingga individu bertindak untuk menyenangkan atau membantu orang lain (tahap 3) atau untuk menaati norma-norma sosial, hukum atau agama; disebut juga penalaran moral berbasis aturan (tahap 4). Terakhir, pada tingkat *post-conventional*, individu membuat keputusan etis berdasar konsep keadilan seperti hak-hak individu dan standar yang diterima secara sosial (tahap 5) atau prinsip-prinsip etika universal seperti yang didefinisikan oleh kesadaran individu tersebut (tahap 6).

Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa etika saja mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena bisa saja pembayar pajak berbuat jujur karena tidak ada kesempatan untuk berbuat curang.¹ Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa usaha-usaha untuk mengubah nilai-nilai etis yang telah terinternalisasi dalam diri individu bukanlah usaha yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui program etis saja mungkin tidak cukup. Salah satu upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pajak adalah dengan melalui kebijakan pemeriksaan dan denda pajak.

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengingat jumlah fiskus yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak maka probabilitas aktual bahwa seorang wajib pajak akan diperiksa


cukup kecil.² Probabilitas pemeriksaan yang cukup rendah akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang (Alm et al. 1992).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemungkinan pemeriksaan dan denda pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Witte dan Woodbury 1985; Beck et al. 1991). Kepatuhan pajak akan menurun jika pembayar pajak mempersepsikan pemeriksaan pajak akan sedikit karena meyakini bahwa mereka akan terus dapat melakukan kecurangan. Penelitian ini mempertimbangkan variabel pemeriksaan dan denda pajak sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh interaksi antara standar etika dan pemeriksaan serta denda pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya menguji ketiga variabel tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengaruh moderasi dari masing-masing variabel. Argumentasinya adalah, seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, standar etika saja mungkin tidak akan cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Apalagi mengubah nilai-nilai moral individu bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan (Gosh dan Crain 1996). Pemeriksaan dan denda pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, namun efeknya adalah temporer yaitu hanya dalam periode pemeriksaan saja. Selain itu, pemeriksaan pajak memerlukan pengorbanan biaya dan waktu yang cukup besar bagi fiskus. Saat ini Ditjen Pajak mempunyai keterbatasan dalam jumlah pemeriksa pajak (fiskus) sehingga pemeriksaan pajak belum bisa dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak seharusnya mengombinasikan program pengembangan etika pembayar pajak dan pemeriksaan pajak serta denda pajak secara bersama-sama, tidak

¹ Etika yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan kadar atau tingkat etika seseorang ketika menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan seperti keputusan patuh atau tidak patuh pada aturan pajak (Gosh dan Crain, 1996).

² Rasio fiskus di Indonesia masih di bawah 10% dibandingkan negara lain yang rata-rata 30%-35% dari keseluruhan jumlah pegawai pajak yang dimiliki (www.pajak.go.id, 30 Maret 2009).



Gambar 1
Hubungan antara Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Denda Pajak

hanya memfokuskan pada satu program saja. Hipotesis tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP orang pribadi, pemerintah seharusnya mengombinasikan program peningkatan etika wajib pajak dan *deterrence factors* (yaitu pemeriksaan dan denda pajak) karena keduanya memiliki efek saling memoderasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi.

H₂: Pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Desain dan Partisipan Eksperimen

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen untuk meningkatkan validitas internal dan obyektivitas data. Pemahaman tentang mengapa individu-individu taat atau tidak taat terhadap aturan pajak telah menjadi ketertarikan banyak penelitian (Gosh dan Crain 1996). Meskipun terdapat ketertarikan yang signifikan terhadap riset-riset kepatuhan pajak, namun pemahaman terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam metodologi pengumpulan data (Gosh dan Crain 1996). Penelitian yang mengumpulkan data kepatuhan pajak dari *database* (data sekunder) mempunyai

keterbatasan dalam ketersediaan data. Data sekunder tentang kepatuhan pajak umumnya jarang tersedia. Sedangkan penelitian yang menggunakan metodologi pengumpulan data dengan survei kuesioner mempunyai keterbatasan dalam reliabilitas data karena responden mungkin tidak menjawab secara jujur karena pertanyaan tentang kepatuhan pajak merupakan pertanyaan yang sensitif (Gosh dan Crain 1996). Selain itu, penelitian survei tidak bisa memastikan adanya hubungan kausalitas karena tidak terpenuhinya kriteria *time order* (Neumann 2000). Dengan menggunakan setting laboratorium eksperimen, diharapkan diperoleh data kepatuhan pajak yang lebih obyektif karena partisipan menjawab kasus perpajakan hipotetis (bukan kasus nyata yang sedang dihadapi individu yang bersangkutan) sehingga diharapkan ukuran kepatuhan menjadi lebih obyektif. Selain itu, desain eksperimen dapat meningkatkan validitas internal karena hubungan kausalitas lebih dapat dipercaya dengan pengendalian terhadap variabel-variabel pengganggu (Neumann 2000) dan terpenuhinya syarat *time order*. Dengan demikian, penelitian eksperimen lebih tepat digunakan untuk tujuan pengujian teori (Cook dan Campbell 1979). Dalam konteks penelitian kepatuhan pajak, belum ada teori dan model yang mapan (*established*) karena masih sangat banyak faktor yang kemungkinan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak WP orang pribadi sehingga desain eksperimen akan lebih tepat digunakan (Gosh dan Crain 1996).

Desain eksperimen yang digunakan adalah *2 x 2 between subject design* dengan terdapat dua variabel independen yang dimanipulasi

Tabel 1
Desain Eksperimen

Pemeriksaan Pajak(Denda Pajak)	Etika	
	Rendah	Tinggi
Ya (Tinggi)	Sel I	Sel III
Tidak (Rendah)	Sel II	Sel IV

dan diukur dan masing-masing variabel mempunyai 2 (dua) level, yaitu variabel etika (rendah vs. tinggi) dan variabel pemeriksaan pajak (ya vs tidak) serta denda pajak (tinggi vs rendah). Variabel dependen adalah tingkat kepatuhan pajak. Dengan desain di atas, maka terdapat 4 kondisi/sel eksperimen sebagai berikut:

Partisipan/subjek eksperimental ini adalah WP orang pribadi di Kota Semarang. Untuk menghindari bias-bias eksperimental, partisipan akan dimasukkan secara acak (*randomly assigned*) ke dalam masing-masing sel.

Material dan Prosedur Eksperimen

Partisipan dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu yang sama sehingga diharapkan pengaruh dari variabel-variabel pengganggu dapat dikendalikan. Partisipan yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan secara aktif melakukan pengisian SPT Tahunan. Dalam pelaksanaan eksperimen, partisipan menerima sebuah material eksperimen yang terdiri dari: (a) instrumen pengukuran etika, (b) manipulasi ada tidaknya pemeriksaan pajak, (c) sebuah skenario untuk mengukur kepatuhan pajak, dan (d) pertanyaan-pertanyaan tentang data demografi seperti umur, gender, dan tingkat penghasilan. Diperlukan waktu sekitar 10 menit untuk pengisian material eksperimen. Skenario manipulasi dan pengukuran variabel untuk eksperimen adalah sebagai berikut:

(a) Etika

Variabel etika diukur menggunakan skala Mach IV yang dikembangkan oleh Christie dan Geis (1970). Instrumen ini terdiri atas 18 item pertanyaan (lihat Lampiran) untuk mengukur Machiavelliniasme, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan etika

yang lebih rendah. Setiap item pertanyaan diukur dengan skala 5 poin (1=sangat tidak setuju, 5=sangat setuju). Nilai median digunakan untuk mengelompokkan partisipan ke dalam kategori etika rendah (sel I dan II) atau kategori etika tinggi (sel III dan IV).

(b) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dimanipulasi menjadi 2 kategori yaitu ada pemeriksaan (sel I dan III) dan tidak ada pemeriksaan (sel II dan IV). Dalam sel I dan III, partisipan diberikan informasi bahwa data-data yang mereka laporkan dalam SPT akan diperiksa kebenarannya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sedangkan dalam sel II dan IV, partisipan akan diberikan informasi bahwa data-data yang mereka laporkan dalam SPT tidak akan diperiksa kebenarannya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan disebutkan secara jelas pada material eksperimen. Material eksperimen pada sel I dan III menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh wajib pajak pasti akan diperiksa oleh fiskus. Material eksperimen pada sel II dan IV menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh wajib pajak tidak akan diperiksa oleh fiskus. Selain itu, subjek eksperimen mendapat penjelasan singkat mengenai material eksperimen sebelum melakukan pengisian material eksperimen.

(c) Denda Pajak

Variabel ini dimanipulasi pada dua level yaitu denda pajak tinggi dan rendah. Informasi mengenai besarnya denda yang harus ditanggung wajib pajak seandainya fiskus mengetahui bahwa informasi yang disampaikan tidak benar disebutkan

secara jelas pada material eksperimen. Dalam sel I dan III, partisipan diberikan informasi bahwa jika wajib pajak pribadi dengan sengaja tidak melaporkan secara benar data penghasilan dalam SPT maka ia akan dikenakan denda sebesar 50% dari penghasilan yang tidak dilaporkan tersebut. Sedangkan dalam II dan IV, partisipan akan diberikan informasi bahwa jika wajib pajak pribadi dengan sengaja tidak melaporkan secara benar data penghasilan dalam SPT maka ia hanya akan dikenakan denda sebesar 1% dari penghasilan yang tidak dilaporkan tersebut. Selain itu, subjek eksperimen mendapat penjelasan mengenai material eksperimen sebelum melakukan pengisian material eksperimen.

(d) Tingkat Kepatuhan pajak

Pengukuran variabel dependen tingkat kepatuhan pajak menggunakan skenario situasi di mana responden harus menyatakan pilihan tingkat kepatuhan pada situasi tertentu. Dalam skenario tersebut, partisipan eksperimen diminta berperan seolah-olah sebagai seorang pegawai tetap pada sebuah perusahaan. Selain penghasilan tetap dari perusahaan, partisipan seolah-olah juga mendapat penghasilan tambahan sebagai konsultan *freelance*. Hal ini menjadikan dilema apakah akan melaporkan penghasilan tambahan yang belum dipotong pajak tersebut dalam SPT dengan konsekuensi harus membayar PPh

lebih besar. Partisipan diminta membuat keputusan dengan skala lima poin seberapa besar dari jumlah penghasilan tambahan tersebut yang akan dilaporkan (1= sama sekali tidak dilaporkan, 2=sebagian kecil saja, 3=sebagian, 4=sebagian besar, 5= seluruhnya). Semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan *two-way Analysis of Variance* (ANOVA) karena ketiga variabel independen dalam penelitian ini (etika, pemeriksaan pajak, dan denda pajak) mempunyai skala nominal dan variabel dependen (tingkat kepatuhan pajak) mempunyai skala rasio. Untuk mengendalikan pengaruh dari variabel-variabel pengganggu maka data demografi partisipan (umur, jenis kelamin, dan tingkat penghasilan) dimasukkan sebagai *covariates*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Pilot Study* Material Eksperimen

Penelitian ini didahului dengan tahap uji coba (*pilot study*) material/kuesioner eksperimen kepada 25 orang responden. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas kuesioner eksperimen sesuai dengan konteks perpajakan di Indonesia. Evaluasi

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas Konstruk

No.	Item Pertanyaan	Loading
1.	Lebih penting menjadi orang yang rendah hati dan jujur daripada orang yang penting dan tidak jujur.*	0,818
2.	Kejujuran adalah cara terbaik dalam menyelesaikan semua masalah.*	0,759
3.	Seseorang yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan boleh meminta untuk disuntik mati tanpa rasa sakit.	0,756
4.	Apapun alasannya, berbohong kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.*	0,754
5.	Banyak orang dapat berkembang karirnya tanpa mengambil "jalan pintas".*	0,613
6.	Pada saat ini kita boleh berbuat tidak jujur karena banyak orang juga melakukannya.	0,585
7.	Perbedaan terbesar seorang yang telah menjadi tersangka dan orang yang tidak menjadi tersangka adalah si tersangka terlalu bodoh sehingga ketahuan kejahatannya.	0,535

Keterangan: * item pertanyaan yang dibalik (reverse questions)

Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas Konstruk

No.	Item Pertanyaan	Cronbach Alpha	Homogenitas Item
1.	Lebih penting menjadi orang yang rendah hati dan jujur daripada orang yang penting dan tidak jujur.	0,80	0,777**
2.	Kejujuran adalah cara terbaik dalam menyelesaikan semua masalah.		0,768**
3.	Seseorang yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan boleh meminta untuk disuntik mati tanpa rasa sakit.		0,714**
4.	Apapun alasannya, berbohong kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.		0,754**
5.	Banyak orang dapat berkembang karirnya tanpa mengambil "jalan pintas".		0,641**
6.	Pada saat ini kita boleh berbuat tidak jujur karena banyak orang juga melakukannya.		0,586**
7.	Perbedaan terbesar seorang yang telah menjadi tersangka dan orang yang tidak menjadi tersangka adalah si tersangka terlalu bodoh sehingga ketahuan kejahatannya.		0,581**

Keterangan: ** signifikan pada 0,01 * signifikan pada 0,05

validitas dilakukan terhadap variabel yang diukur, yaitu standar etika. Variabel standar etika diukur menggunakan skala Mach IV yang dikembangkan oleh Christie dan Geis (1970). Instrumen ini terdiri dari 20 item pertanyaan untuk mengukur Machiavellinisme, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan standar etika yang lebih rendah. Setiap item pertanyaan diukur dengan skala 5 poin yaitu 1=sangat tidak setuju dan 5=sangat setuju.

Hasil pengujian validitas dengan *exploratory factor analysis* menunjukkan bahwa dari 20 item pertanyaan hanya terdapat 7 item pertanyaan yang memenuhi kriteria validitas konstruk. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis nilai *factor loading* setiap item pertanyaan. Kriteria yang digunakan adalah *factor loading* harus di atas 0,5 sehingga validitas konstruk terpenuhi (Hair et al. 2010). Hasil pengujian validitas konstruk untuk ketujuh item kuesioner terdapat dalam Tabel 2.

Penelitian ini mengadaptasi instrumen kuesioner etika yang dikembangkan oleh Christie dan Geis (1970) dan telah divalidasi oleh Gosh dan Crain (1996). Namun, kuesioner tersebut digunakan dalam konteks Amerika Serikat sehingga terdapat kemungkinan ada beberapa item pertanyaan yang kurang relevan

dalam konteks Indonesia. Hal ini kemungkinan menjadi penyebab terdapat 11 item pertanyaan yang tidak lolos pengujian validitas sehingga tidak dapat digunakan dalam kuesioner akhir.

Setelah kriteria validitas konstruk terpenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis reliabilitas. Pengujian reliabilitas konstruk dilakukan dengan menghitung *Cronbach's Alpha*. Ukuran multi-item dianggap reliabel jika *Cronbach's Alpha* lebih tinggi dari 0,70 (Nunnally 1967). Pengujian reliabilitas tambahan dilakukan dengan menghitung koefisien homogenitas, yaitu korelasi antara item individual dengan skor total item. Kriteria reliabilitas terpenuhi jika nilai koefisien homogenitas item di atas 0,5 dan signifikan (Hair et al. 2010). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 3 menunjukkan kriteria reliabilitas telah terpenuhi, yaitu nilai *Cronbach's Alpha* lebih tinggi dari 0,70 dan koefisien homogenitas item di atas 0,5 serta signifikan secara statistis.

Hasil Uji Eksperimen

Statistik Deskriptif Profil Responden

Eksperimen laboratorium dilakukan dengan responden atau partisipan sebanyak 40 orang. Jumlah tersebut diperoleh dengan mengumpulkan partisipan wajib pajak orang

Tabel 4
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	26	65,00
Laki-laki	14	35,00
Jumlah	40	100,00

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
SLTA	6	15,00
Diploma	8	20,00
S1	23	57,50
S2	3	7,50
Jumlah	40	100,00

pribadi di Kota Semarang dengan kualifikasi telah melakukan pengisian SPT Tahunan. Hal ini dilakukan karena data mengenai wajib pajak merupakan data yang tidak dapat diakses pada Dirjen Pajak sehingga pengiriman surat kesediaan untuk menjadi partisipan tidak dapat dilakukan. Selain itu, tidak semua responden yang sesuai kualifikasi bersedia untuk menjadi responden.

Analisis terhadap profil responden meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia. Tabel 4 menyajikan distribusi frekuensi profil responden menurut jenis kelamin. Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui bahwa 65% (26 orang) responden adalah wanita dan 35% (14 orang) adalah pria.

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pada Tabel 5 berikut ini. Mayoritas responden (57,5%) atau sebanyak 23 orang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1). Terdapat 20% responden atau sebanyak 8 orang memiliki tingkat pendidikan diploma. Hanya sedikit responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA (15%) dan S2 (7,5%).

Tabel 6
Profil Usia Responden

Nilai	Usia (tahun)
Minimum	22,00
Maksimum	38,00
Rata-rata	27,35
Deviasi Standar	4,17

Tabel 6 menyajikan gambaran profil responden menurut usia. Berdasar tabel tersebut nampak bahwa usia responden cukup homogen dengan rata-rata 27,35 tahun dan deviasi standar 4,17. Usia responden termuda adalah 22 tahun dan tertua 38 tahun sehingga jaraknya (*range*) adalah sebesar 16 tahun. Statistik deskriptif pada Tabel 6 menunjukkan bahwa responden sebagian besar berusia muda. Secara keseluruhan, statistik deskriptif menunjukkan bahwa profil mayoritas responden adalah wanita, berpendidikan sarjana, dan berusia relatif muda.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini diuraikan hasil pengujian statistis efek interaksi antara dua variabel penelitian dengan *analysis of covariate* (ANCOVA). Analisis dilakukan dengan mengontrol pengaruh variabel usia, tingkat pendidikan, dan gender responden.

Interaksi Variabel Pemeriksaan Pajak dan Etika

Tabel 7 merupakan statistik deskriptif tingkat kepatuhan pajak menurut interaksi dua variabel, yaitu pemeriksaan pajak dan etika. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak tertinggi didapatkan pada kelompok responden yang kemungkinan besar atau hampir pasti akan diperiksa dan mempunyai etika tinggi (rata-rata=4,87). Tingkat kepa-

Tabel 7
Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pajak menurut
Kelompok Pemeriksaan Pajak dan Etika

Pemeriksaan Pajak	Etika	
	Rendah	Tinggi
Ya	Rata-rata=3,67 sd=1,15 n=12	Rata-rata=4,87 sd=0,35 n=8
Tidak	Rata-rata=3,81 sd=0,87 n=11	Rata-rata=4,11 sd=0,92 n=9

Keterangan: sd= *standard deviation* (deviasi standar)

tuhan pajak terendah adalah responden yang kemungkinan besar akan diperiksa dan standar etika rendah (rata-rata=3,67).

Pada kelompok partisipan yang tidak akan diperiksa dan etika rendah justru mempunyai kepatuhan lebih tinggi (yaitu rata-rata sebesar 3,81) dibandingkan partisipan yang kemungkinan besar akan diperiksa dan etika rendah (rata-rata=3,67). Temuan ini bertentangan dengan dugaan bahwa kepatuhan terendah adalah pada kelompok partisipan yang tidak akan diperiksa dan etika rendah. Hal ini kemungkinan karena partisipan pada kelompok partisipan yang tidak akan diperiksa dan etika rendah tergolong *risk averse* sehingga takut terhadap risiko jika mereka tidak patuh.

Tabel 8 merupakan hasil pengujian hipotesis 1 dengan ANCOVA untuk *interaction effect* variabel pemeriksaan dan etika setelah mengontrol pengaruh variabel demografi seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan responden. Interaksi antara pemeriksaan pajak dan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak (nilai $p=0,116$)³. Oleh karena variabel interaksi tidak signifikan maka hipotesis 1 tidak didukung. Hasil pada Tabel 8

juga menunjukkan bahwa variabel demografi responden, yaitu gender, tingkat pendidikan, dan usia, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil juga menunjukkan bahwa hanya *main effect* variabel etika yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan nilai p sebesar 0,048.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan hipotesis bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak seseorang akan semakin besar sejalan dengan meningkatnya etika wajib pajak orang pribadi tidak didukung bukti empiris. Interpretasi terhadap hasil ini adalah sebagai berikut. Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa *main effect* variabel etika adalah signifikan dengan nilai sebesar 0,048. Namun, *interaction effect* antara variabel pemeriksaan dan etika tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam dengan akan dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Sesuai dengan teori tahapan penalaran moral (*the stages of moral reasoning*) dari Kohlberg (1969), individu yang telah ada pada tahap *post conventional* akan berperilaku patuh karena kesadaran individu tersebut. Dalam tahapan tersebut, mereka patuh karena memang sadar tindakan tersebut merupakan sesuatu yang mereka harus lakukan. Kepatuhan tersebut bukan karena ketakutan akan mendapat hukuman setelah adanya pemeriksaan seperti pada tahap *pre-conventional*.

³ Lind dkk. (2006) menyebutkan bahwa peneliti harus menentukan tingkat signifikansi sebelum melakukan pengujian statistis. Penelitian di bidang ilmu sosial pada umumnya menggunakan tingkat signifikansi 1% - 10% (misalnya *customer research* menggunakan tingkat signifikansi 5%, penelitian politik menggunakan tingkat signifikansi 10%, dan penelitian mengenai *quality assurance* menggunakan tingkat signifikansi 1%). Merujuk pada Lind dkk (2006), peneliti telah menetapkan untuk menggunakan tingkat signifikansi 10% sebelum melakukan pengujian statistis.

Tabel 8
Hasil Pengujian Hipotesis 1

Variabel	SS	Df	MS	F	P
Intersep	13,545	1	13,545	15,816	0,000
Main effect:					
Pemeriksaan	1,143	1	1,143	1,335	0,256
Etika	3,618	1	3,618	4,225	0,048
Interaction effect:					
Pemeriksaan*etika	2,228	1	2,228	2,602	0,116
Variabel kontrol:					
Gender	0,529	1	0,529	0,617	0,438
Pendidikan	0,139	1	0,139	0,163	0,689
Usia	0,508	1	0,508	0,594	0,447

Adjusted R Square: 11,93%

Tabel 9
Statistik Deskriptif Kepatuhan Pajak menurut
Kelompok Denda Pajak dan Etika

Denda Pajak	Etika	
	Rendah	Tinggi
Tinggi	Rata-rata=4,00 sd=1,13 n=15	Rata-rata=4,40 sd=0,84 n=10
Rendah	Rata-rata=3,25 sd=0,46 n=8	Rata-rata=4,57 sd=0,78 n=7

Keterangan: sd= *standard deviation* (deviasi standar)

Interaksi Variabel Denda Pajak dan Etika

Tabel 9 merupakan statistik deskriptif tingkat kepatuhan pajak menurut interaksi dua variabel, yaitu denda pajak dan etika. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak tertinggi adalah kelompok responden yang akan mendapat denda pajak rendah dan mempunyai etika tinggi (rata-rata=4,57). Penafsiran terhadap statistik deskriptif pada Tabel 9 adalah sebagai berikut. Tingkat kepatuhan tertinggi pada kelompok responden yang akan mendapat denda pajak rendah dan mempunyai etika tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak yang sudah mempunyai etika yang tinggi tidak perlu diancam dengan denda untuk meningkatkan kepatuhan. Temuan ini sesuai dengan hasil pengujian hipotesis 1, yaitu wajib pajak yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam dengan akan dilakukan

pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Temuan ini mendukung teori tahapan penalaran moral Kohlberg (1969). Tingkat kepatuhan pajak terendah adalah responden yang mendapat denda rendah dan tingkat etika rendah (rata-rata=3,25). Hasil ini sesuai dengan temuan Gosh dan Crain (1996) bahwa kurangnya kesadaran moral pribadi dan tidak adanya ancaman denda dari otoritas pajak menyebabkan wajib pajak cenderung tidak patuh.

Tabel 10 merupakan hasil pengujian hipotesis 2 dengan ANCOVA untuk *interaction effect* variabel denda pajak dan etika setelah mengontrol pengaruh variabel demografi seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan responden. Hasil menunjukkan bahwa hanya *main effect* variabel etika yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan nilai p sebesar 0,026. Variabel denda

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis 2

Variabel	SS	Df	MS	F	P
Intersep	10,713	1	10,713	12,748	0,001
Main effect:					
Denda	0,175	1	0,175	0,209	0,651
Etika	4,579	1	4,579	5,449	0,026
Interaction effect:					
Denda*etika	2,858	1	2,858	3,401	0,074
Variabel kontrol:					
Gender	0,721	1	0,721	0,858	0,361
Pendidikan	0,888	1	0,888	1,057	0,311
Usia	0,178	1	0,178	0,211	0,649

Adjusted R Square: 13,52%

Tabel 11
Statistik Deskriptif Kepatuhan pajak menurut
Kelompok Pemeriksaan dan Denda Pajak

Pemeriksaan Pajak	Denda Pajak	
	Rendah	Tinggi
Ya	Rata-rata=4,00 sd=0,92 n=8	Rata-rata=4,25 sd=1,21 n=12
Tidak	Rata-rata=3,71 sd=0,95 n=7	Rata-rata=4,07 sd=0,86 n=13

Keterangan: sd= *standard deviation* (deviasi standar)

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan menggunakan *alpha* 10% maka interaksi antara denda pajak dan standar etika berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak secara statistis. Oleh karena itu, terdapat bukti bahwa hipotesis 2 didukung oleh bukti empiris penelitian ini. Hasil pengujian juga menunjukkan variabel demografi responden, yaitu gender, tingkat pendidikan, dan usia, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Analisis Tambahan: Interaksi Pemeriksaan Pajak dan Denda Pajak

Tabel 11 merupakan statistik deskriptif tingkat kepatuhan pajak menurut interaksi dua variabel, yaitu pemeriksaan dan denda pajak. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak tertinggi adalah kelompok responden

yang kemungkinan besar akan diperiksa dan mendapat denda pajak tinggi (rata-rata=4,25). Tingkat kepatuhan pajak terendah adalah responden yang tidak akan diperiksa dan denda pajaknya rendah (rata-rata=3,71).

Tabel 12 berikut merupakan hasil pengujian ANCOVA untuk *interaction effect* variabel pemeriksaan dan denda pajak setelah mengontrol pengaruh variabel demografi seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan responden. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada *main effect* yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Interaksi antara pemeriksaan dan denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Variabel demografi responden, yaitu gender, tingkat pendidikan, dan usia, tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 12
Hasil Pengujian Interaksi Pemeriksaan dan Denda Pajak

Variabel	SS	Df	MS	F	P
Intersep	11,493	1	11,493	11,355	0,002
Main effect::					
Pemeriksaan	0,961	1	0,961	0,949	0,337
Denda	0,153	1	0,153	0,151	0,700
Interaction effect:					
Pemeriksaan* Denda	0,040	1	0,040	0,040	0,843
Variabel kontrol:					
Gender	0,031	1	0,031	0,031	0,861
Pendidikan	1,222	1	1,222	1,207	0,280
Usia	0,917	1	0,917	0,906	0,348

Adjusted R Square: 11,93%

KESIMPULAN

Hasil eksperimen menunjukkan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi, tidak didukung oleh bukti empiris penelitian ini. Interpretasi terhadap hasil ini adalah sebagai berikut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *main effect* variabel etika signifikan, sedangkan *interaction effect* antara variabel pemeriksaan dan etika tidak signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat etika saja sudah cukup memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam akan diaudit agar mereka patuh. Temuan ini sesuai dengan teori tahapan penalaran moral dari Kohlberg (1969) bahwa seseorang yang telah berada tahap *post conventional* akan berperilaku patuh karena ia sadar bahwa perilaku tersebut memang seharusnya ia lakukan. Kepatuhan tersebut bukan karena ketakutan akan ancaman diperiksa. Kepatuhan tersebut berasal dari kesadaran pribadi, bukan karena ancaman hukuman seperti pada tahap *pre-conventional*.

Hipotesis 2 yang menyebutkan bahwa pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan pajak tergantung pada standar etika wajib pajak orang pribadi didukung oleh bukti

empiris pada tingkat signifikansi 10%. Hasil analisis tambahan juga menunjukkan interaksi pemeriksaan dan denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan dukungan terhadap argumen bahwa determinan utama kepatuhan pajak adalah standar etika wajib pajak pribadi. Variabel pemeriksaan dan denda pajak beserta interaksinya tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sesuai dengan teori *moral reasoning* (Kohlberg 1969), wajib pajak dengan standar etika tinggi secara intrinsik akan memiliki kepatuhan yang tinggi tanpa harus diancam dengan denda dan pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terpenting untuk upaya peningkatan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) adalah peningkatan etika dan moral wajib pajak. Rekomendasi ini juga didukung oleh hasil empiris pengujian setiap variabel. Hasil eksperimen menunjukkan hanya variabel etika yang berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Variabel denda pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak jika wajib pajak mempunyai standar etika rendah.

Penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, meskipun pada awalnya penelitian ini dirancang untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap peraturan pajak penghasilan secara umum. Hal

ini karena wajib pajak pribadi yang memiliki usaha tidak bersedia dan relatif sulit untuk dijadikan subjek penelitian. Hasil penelitian ini mungkin hanya bisa berlaku untuk *setting* eksperimen wajib pajak PPh Pasal 21.

Penelitian mendatang sebaiknya dapat menggunakan wajib pajak pribadi yang juga pemilik usaha sebagai subjek penelitian. Material eksperimen sebaiknya juga dirancang untuk mengetahui kepatuhan pajak terhadap pajak penghasilan jenis tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2013 melalui skim Hibah Bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M.G. and A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1(3), 323-338.
- Alm, J. 1991. A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66 (July), 577-593.
- Alm, J., G. McClelland, and W. Schulze. 1992. Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48, 21-38.
- Asri, FA. dan H. Vinola. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Anonim. Kontribusi PPh Wajib Pajak Pribadi Cuma 22,9%. <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=4748>. 30 Januari 2009
- Anonim. Setoran pajak minim karena kurang fiskus. www.indotaxcenter.com. 30 Maret 2009.
- Anomin. Tax Ratio Indonesia. www.data.worldbank.org. 19 September 2013.
- Aviliani. 2003. *Reformasi Aturan Pendukung dan Profesionalitas Aparat Pajak*. Dalam Kompas 4 Oktober 2003.
- Baldry, JC. 1986. Income Tax Evasion and Tax Schedule: Some Experimental Results. *Public Finance*, 42, 357-383.
- Beck, P., J. Davis and W. Jung. 1991. Experimental Evidence on Taxpayer Reporting under Uncertainty. *The Accounting Review*, 66 (July), 535-558.
- Cahyonowati, Nur., D. Ratmono and E. Kiswara. 2011. Model Moral dan Kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Laporan Hibah Bersaing tahun I*.
- Carroll, J. 1987. Compliance with The Law: A Decision-making Approach to Taxpaying. *Law and Human Behavior*, 11, 319-335.
- Christie, R and F. L. Geis. 1970. *Studies in Machiavellianism*. New York: Academic Press.
- Cook, TD. and D. Campbell. 1979. *Quasi-Experimentation*. NY: Houghton Mifflin Company.
- Gosh, D. and T. Crain. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-241.
- Hair, J., W. Black, B. Babin, and R. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th edition)*. New Jersey: Pearson.
- Hanno, D. and G. Violette. 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 57-75.
- Holler, M., E. Hoeszl, E. Kirchler and S. Leder. 2008. Framing of Information on the Use of Public Finances, Regulatory Fit of Recipients and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 29, 579-611.
- James, S., J. Hasseldine, P. Hite and M. Toumi. 2001. Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Services. *Bulletin for International Fiscal Documentation*, 55, 158-164.

- Kaplan, S. E., K. Newberry. and J. Reckers. 1997. The Effect of Moral Reasoning and Educational Communication on Tax Evasion Intentions. *The Journal of the American Taxation Association*, 19 (2), 38-54.
- Kohlberg, L. 1969. Stages and Sequences: The Cognitive Development Approach to Socialization. dalam D. Goslin (ed.). *Handbook of Socialization Theory and Research*. Chicago: Rand McNally.
- Lind, D.A., Marchal, and J. Wathen. 2006. *Basic Statistics for Business and Economics*. 5th Ed. New York: McGraw-Hill.
- Neumann, WL. 2000. *Social Research Methods*. NY: Allyn&Bacon.
- Nunnally, J.C. 1967. *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Nurmantu, S. 2000. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta . Ind-Hill-Co.
- Song, Y. and J. Yarbrough. 1978. Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Adiministration Review* (Sep-Okt), 442-445.
- Trivedi, V.U., M. Shehata, M. and B. Lynn. 2003. Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, 47, 175-197.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Witte, D.A., and D. Woodbury. 1985. The Effects of Tax Law and Tax Administration on Tax Compliance. *National Tax Journal*, 38, 1-13.

LAMPIRAN KUESIONER ETIKA

1. Seseorang yang percaya penuh pada orang lain berarti ia mengundang masalah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

2. Sulit bagi kita untuk mencapai kemajuan tanpa melalui jalan pintas meskipun harus melanggar aturan.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

3. Saat ini masih mungkin bagi kita untuk berbuat jujur dalam semua aspek.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

4. Setiap orang mempunyai sifat jahat yang akan muncul ketika ia mempunyai kesempatan.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

5. Jangan menceritakan kepada orang lain alasan mengapa kita mengerjakan sesuatu kecuali hal tersebut berguna.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

6. Saat ini merupakan hal yang lumrah untuk menyanjung seseorang yang kita anggap penting.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

7. Kita dapat bertindak hanya setelah memastikan bahwa tindakan tersebut benar secara moral.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

8. Lebih penting menjadi orang yang rendah hati dan jujur daripada orang yang penting dan tidak jujur.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

9. Seseorang yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan boleh meminta untuk disuntik mati tanpa rasa sakit.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

10. Semua orang pada dasarnya baik dan jujur.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

11. Apapun alasannya, berbohong kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

12. Kebanyakan orang lebih mudah melupakan kematian orang tuanya daripada ketika kehilangan hartanya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

13. Banyak orang dapat berkembang karirnya tanpa mengambil “jalan pintas”.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

14. Banyak orang tidak mau bekerja keras kecuali dipaksa.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

15. Perbedaan terbesar seorang yang telah menjadi tersangka dan orang yang tidak menjadi tersangka adalah si tersangka terlalu bodoh sehingga ketahuan kejahatannya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

16. Cara terbaik untuk menangani seseorang adalah dengan menceritakan kepada mereka apa yang ingin mereka dengar.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

17. Kejujuran adalah cara terbaik dalam menyelesaikan semua masalah.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

18. Pada saat ini kita boleh berbuat tidak jujur karena banyak orang juga melakukannya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju